PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1113/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka transparansi peradilan berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, tentang Pedoman Pelayanan Keterbukaan Informasi Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengoperasikan website dengan alamat;
b. bahwa untuk adanya kesinambungan operasional, pemeliharaan dan pengembangan telah dibentuk Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa Hakim dan Pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/ KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/ KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 805/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Tim Pengelola website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 3 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1113/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026
Tanggal : 3 agustus 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

I.	Penanggung Jawab	: Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
II.	Dewan Pakar & Dewan Redaksi	: Para Hakim PTUN Kupang
III.	Redaktur	: Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.
IV.	Sekretaris	: Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P.
V.	Perawatan	: Dortje Petronela Bire, S.H.
VI.	Operator	: 1. Marvin Daniel Pekuwali, S.Kom. 2. Frinto Radius Lalang

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.